

PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN
TENTANG METODOLOGI SUNNAH DAN HADITS
[Kajian Buku Islamic Methodology in History]

Oleh : Hujair AH. Sanaky

1. PENDAHULUAN

Fazlur Rahman [selanjutnya ditulis Rahman] mengingatkan kaum Muslimin yang berjiwa tradisional sudah tentu tidak akan gampang menerima penemuan-penemuan yang dikemukakan dalam buku "Islamic Methodology in History" ini. Buku ini tidak hanya mengandung nilai sejarah yang murni tetapi juga mengandung nilai praktis yang amat penting dan dapat menunjukkan jalan bagi perkembangan Islam di masa mendatang.

Buku Rahman, "Islamic Methodology in History" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Membuka Pintu Ijtihad", secara garis besar merupakan serangkaian artikel-artikel yang terdapat di dalam jurnal terbitan "Institut Islamic Studies", sejak bulan Maret 1962 hingga Juni 1963¹. Kumpulan artikel-artikel tersebut diterbitkan oleh "Central Islamic Research Institution, Karachi, 1965. Buku ini bertujuan untuk memperlihatkan evolusi historis dari aplikasi keempat prinsip pokok pemikiran Islam: Al-Qur'an, Sunnah, Ijtihad dan Ijma, serta memperlihatkan peranan aktual dari prinsip-prinsip tersebut dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam² sendiri. Tujuan pembahasan isi buku ini lebih mengarah kepada evolusi keempat prinsip tersebut, maka Rahman memberi judul buku ini dengan "Metodologi Islam" di dalam Sejarah. Menurut Rahman, yang terpenting untuk kita camkan adalah cara memadukan dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Maka menurutnya perbedaan di dalam pemaduan dan penerapan prinsip-prinsip tersebut yang menyebabkan perbedaan di antara stagnasi dengan gerakan dan di antara kemajuan dengan kebekuan. Perbedaan-perbedaan tersebut telah terjadi antara masa awal dan akhir dari perkembangan pemikiran Islam, dan kajian ini merupakan penemuan historis yang teramat penting dan menurutnya para orientalis telah sedemikian banyak memberikan sumbangan mereka yang tidak dapat disembunyikan di balik teori konvensional abad pertengahan mengenai prinsip-prinsip tersebut.

Dengan fenomena historis tersebut, maka menurut penulis masalah yang menjadi perhatian akademis atau kegelisahan akademis Fazlur Rahman, adalah: (1) Umat Islam mengalami krisis methodology yang tampaknya sebagai penyebab kemunduran pemikiran Islam ke masa depan, karena menurutnya methodology sebagai titik pusat penyelesaian krisis intelektual Islam. (2) Pada zaman Sahabat awal periode I, umat Islam menggunakan dua sumber pokok (al-Qur'an dan Hadits) yang sifatnya sangat dinamis dan historis, tetapi pada akhir periode I dan awal periode II pemikiran keagamaan umat Islam menjadi normatif yang sifatnya kaku dan formal, sehingga hasil pemikiran Islam bersifat ahistoris dan dokmatis. Fenomena ini disebabkan oleh pengaruh (penetrasi) pemikiran Barat. (3) Fazlur Rahman, melihat ada kekeliruan konseptual pemikiran sarjana-sarjana Barat tentang konsep Sunnah yang menyebabkan sarjana-sarjana Barat tersebut menolak konsep Sunnah Nabi. (4) Rahman menyatakan bahwa ketidakserasian hubungan antara "Sunnah - Ijtihad - dan

¹ Fazlur Rahman, 1995, Membuka Pintu Ijtihad, terj. Anas Mahyuddin, Pustaka, Bandung, hal. ix

² Fazlur Rahman, hal. ix

ijma" dan evolusi serta perkembangan Sunnah Nabi menjadi Hadits, yang menurutnya pemikiran umat Islam akan menjadi statis dan menghadap ke masa lampau. Melihat fenomena ini Rahman menyatakan umat Islam memerlukan pemikiran secara metodologis tentang Islam Normatif dan Islam Historis dengan membedakannya secara tegas. Selain itu menurutnya Islam normatif sebagai kriteria untuk menilai Islam historis. Untuk itu, Rahman menyarankan agar pemikir-pemikir Muslim perlu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi total atas warisan sejarah Muslim dalam berbagai aspek. Fazlur Rahman sebagai salah seorang pemikir neomodernis yang serius dan produktif dewasa ini, ia memberikan sumbangan yang berarti bagi pembicaraan mutakhir tentang citra Islam dengan berbagai temuan dan karya-karyanya, terutama karyanya yang sedang dibahas ini. Suatu yang paling menonjol dalam pembahasan isi buku "Islamic Methodology in History" adalah seputar Sunnah. Untuk itu penulis ingin mengkaji beberapa permasalahan yang diungkapkan oleh Rahman sekitar *Sunnah* dan *Hadits*. *Pertama*, pendekatan yang digunakan dalam mengkaji sunnah dan hadits, *kedua*, pandangannya tentang sunnah, *ketiga*, pandangannya tentang sunnah dan hadits, *keempat*, kritik Rahman terhadap kaum Orientalis dan ulama Ortodok.

2. SEKILAS TENTANG FAZLUR RAHMAN

Rahman mungkin dapat dikategori sebagai salah seorang pemikir neomodernis yang paling serius dan produktif dewasa ini. Ia dilahirkan pada 1919 di daerah Barat Laut Pakistan, dan dibesarkan dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi³, sebuah mazhab sunni yang lebih bercorak rasional dari pada mazhab sunni lainnya. Sekalipun ia pengikut sunni, namun pemikirannya pada masa belakangan sangat kritis terhadap Sunni juga terhadap Syi'i. Rahman⁴ mempelajari ilmu-ilmu Islam secara formal di madrasah. Selain itu, ia juga menerima pelajaran dari ayahnya, seorang ulama dari Deoband. Setelah menamatkan pendidikan menengah di madrasah. Rahman, melanjutkan studinya di Departemen Ketimuran, Universitas Punjab. Pada 1942, ia berhasil menyelesaikan pendidikan akademisnya di universitas tersebut dengan meraih gelar MA dalam sastra Arab. Pada tahun 1951, Rahman menyelesaikan studi doktornya di Oxford University dengan mengajukan disertasi tentang Ibnu Sina. Ia pernah mengajar di Universitas Durham untuk beberapa waktu, kemudian di Institute of Islamic Studic Research, Karachi. Di antara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah: (1) *Prophecy in Islam*, London, 1958; (2) *Ibnu Sina, De Amina*, (teks berbahasa Arab), Oxford, 1959; (3) *Islam*; (4) *Major Themes of the Qur'an*, dan beberapa tulisan atau buku lainnya. Sekarang Fazlur Rahman menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago⁵.

3. METODE PENDEKATAN

Dalam mengkaji karya-karya Fazlur Rahman, kita perlu mengetahui metode-pendekatan yang digunakan dalam menulis karya-karyanya. Fazlur Rahman, sering menyebutkan dua istilah metodik dalam buku-bukunya yaitu *Historico critical method*

³ Fazlur Rahman, 1987, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting: Taufik Adnan Amal, Mizan Bandung,, hal. 13.

⁴ Fazlur Rahman, seorang tokoh intelektual Muslim yang memiliki latar belakang yang menarik. Fazlur Rahman, memiliki latar belakang tradisi keilmuan yang bertentangan, yaitu keilmuan madrasah India Pakistan yang tardisional dan keilmuan Barat yang liberal. Keduanya kuat berpengaruh dalam membentuk intelektualismenya. Agaknya, demikianlah yang dimaksud oleh Syafii Maarif, seorang yang pernah berguru kepadanya yang menyatakan bahwa "dalam diri gurunya, Fazlur Rahman terkumpul ilmu seorang 'alim yang 'alim dan ilmu seorang orientalis yang beken [Syafii Maarif, 1984, *Fazlur Rahman, Al-Qur'an dan Pemikirannya dalam Islam*, Edisi Indonesia, Pustaka Bandung, hlm.vi].

⁵ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, bagian sampul

dan *Hermeneutic method*. Kedua istilah tersebut merupakan "kata kunci" untuk menelusuri metode pemikiran Fazlur Rahman.

1. *Historico critical method* (metode kritik sejarah), merupakan sebuah pendekatan kesejarahan yang pada prinsipnya bertujuan menemukan fakta-fakta obyektif secara utuh dan mencari nilai-nilai (values) tertentu yang terkandung di dalamnya. Jadi, yang ditekankan oleh metode ini adalah pengungkapan nilai-nilai yang terkandung dalam sejumlah data sejarah, bukan peristiwa sejarah itu sendiri. Jikalau data sejarah dipaparkan sebatas kronologinya, maka model semacam ini dinamakan pendekatan kesejarahan. ... "*Critical history*" sebagai sebuah metode penelitian sejarah Islam, pertama kali dikembangkan oleh studi-studi orientalis (seperti : David S.Margolouth, Goldzhiher, Henry Lammen, Josep Schact, H.R.Gibb, N.J.Coulson, dll), merupakan pendahulu orientalis yang menerapkan metode *critical history* ini.
2. *Hermeneutic method* yaitu metode untuk memahami dan menafsirkan teks-teks kuno seperti kitab suci, sejarah, hukum juga dalam bidang filsafat. Metode ini diperlukan untuk melakukan interpretasi terhadap teks kitab suci, penafsiran terhadap teks-teks sejarah yang menggunakan bahasa yang rumit, atau bahasa hukum yang padat juga memerlukan upaya penafsiran, agar mudah dipahami.

Menurut Fazlur Rahman, kedua metode ilmiah "*critical history*" dan *Hermeneutic*, merupakan dua buah metode yang berkaitan erat. Metode "*critical history*" berfungsi sebagai upaya dekonstruksi metodologi, sedangkan metode *Hermeneutic* difungsikan sebagai upaya rekonstruksinya. Sementara dalam kajian normatif (penerapan metode *Hermeneutic* dalam menafsirkan al-Qur'an) Fazlur Rahman menggunakan metode sosio-historis sebagai alat bantu dalam menentukan konteks sosial yang terkait. Karena itu, Fazlur Rahman, menyadari kurangnya perpektif kesejarahan dalam kecendekiawan Muslim yang pada gilirannya menyebabkan minimnya kajian-kajian historis Islam. Menurut Fazlur Rahman, ummat Islam memerlukan kajian sejarah agar mereka dapat menimbang lebih lanjut nilai-nilai perkembangan historis tersebut untuk bisa melakukan rekonstruksi disiplin-disiplin Islam untuk masa depan.

Sehubungan dengan ini, "Fazlur Rahman membuat kategori Islam menjadi dua, yaitu: Islam Normatif dan Islam Historis. *Critical History* sebagai sebuah metode yang digunakan sepenuhnya oleh Fazlur Rahman dalam mengkaji Islam historis dalam segala aspeknya. Pengembangan metode ini oleh Fazlur Rahman tampak dengan jelas dalam kajian-kajian historisnya, seperti dalam bukunya *Islamic Methodology in History* dan *Islam and Modernity Transformaton of an Intellectual Tradition*. *Critical history* oleh Fazlur Rahman selalu dikaitkan dengan fase perkembangan, kemajuan dan kemunduran sejarah masyarakat Islam. Untuk itu, dalam menulis karyanya *Islamic Methodology in history* ini, Fazlur Rahman menggunakan metode "*Critical History*" untuk mengkaji Sunnah dan Hadits dan melakukan dekonstruksi.

D. PEMBAHASAN

1. Pandangan tentang Sunnah dan Hadits

Sunnah Nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh persis oleh generasi Muslim pada zaman lampau, dengan menafsirkan teladan-teladan Nabi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang baru dan materi-materi baru yang mereka peroleh, dan penafsiran yang kontinu dan progresif, walaupun berebada bagi daerah-daerah yang berbeda, disebut pula sebagai Sunnah.

Fazlur Rahman menyatakan bahwa "sunnah adalah sebuah konsep perilaku baik yang diterapkan kepada aksi-aksi fisik maupun kepada aksi-aksi mental. Dengan perkataan lain Sunnah adalah sebuah hukum tingkah laku, baik terjadi sekali saja

maupun yang terjadi berulang kali. Menurut Fazlur Rahman sebuah Sunnah tidak hanya merupakan sebuah hukum tingkah laku tetapi juga merupakan sebuah hukum moral yang bersifat normatif: "Keharusan" moral adalah sebuah unsur yang tak dapat dipisahkan dari pengertian konsep Sunnah. Sunnah adalah sebuah konsep perilaku maka sesuatu yang secara aktual dipraktekkan masyarakat untuk waktu yang cukup lama tidak hanya dipandang sebagai praktek aktual tetapi juga sebagai "praktek yang normatif" dari masyarakat tersebut. Fazlur Rahman menyatakan bahwa konsep "tingkah laku normatif" atau teladan tersebut lahiriah konsep tingkah laku standar atau benar sebagai sebuah pelengkap yang perlu. Maka menurutnya unsur yang ada dalam pengertian yang melengkapi "sunnah" tersebut termasuk unsur "kelurusan" dan "kebenaran".

Menurut Fazlur Rahman, pada dasarnya sunnah berarti tingkah laku yang merupakan teladan dan bahwa kepatuhan yang aktual kepada teladan tersebut bukanlah bagian integral dari dari pada arti sunnah, walaupun untuk menyempurnakan sunnah tersebut perlu dipatuhi. Tetapi bahwa sunnah sesungguhnya berarti memberikan sebuah teladan agar teladan tersebut akan atau harus diikuti oleh orang-orang lain. Al-Qur'an juga berbicara mengenai amal perbuatan Nabi yang patut dijadikan teladan, walaupun kadang-kadang mengecam tindakan-tindakan Nabi dalam hal-hal tertentu, tetapi al-Qur'an menjelaskan perilaku Nabi Muhammad dengan memiliki watak yang mulia dan patut dijadikan teladan

Secara garis besar Fazlur Rahman mengatakan bahwa, Sunnah Nabi lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah konsep pengayoman dan mempunyai sebuah kandungan khusus yang bersifat umum (*a general umbrella concept*), dari pada ia mempunyai sebuah kandungan khusus yang dipegang apa adanya. Hal ini secara teoritis dapat disimpulkan secara langsung dari kenyataan bahwa Sunnah adalah sebuah terma perilaku (behavioral) yang bercorak situasional; karena di dalam prakteknya tidak ada dua buah kasus yang benar-benar sama latar belakang situasionalnya, secara moral, psikologis dan material, maka Sunnah Nabi tersebut haruslah dapat dikembangkan, diinterpretasikan dan diadaptasikan. Fazlur Rahman menyatakan bahwa, Sunnah Nabi adalah sebuah ideal yang hendak dicontoh. Hasan al-Bashri, menyatakan bahwa Sunnah Nabi lebih merupakan petunjuk arah dari pada serangkaian peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, bahwa pengertian "Sunnah ideal" yang seperti inilah yang dijadikan landasan pemikiran kaum Muslimin masa itu, dan bahwa ijtihad dan ijma' adalah pelengkap-pelengkapannya yang perlu sehingga Sunnah semakin dapat disempurnakan.

Analisis historis Fazlur Rahman terhadap al-Awza'i yang dalam suatu kasus tidak sependapat dengan Abu Hanifah yang menyatakan bahwa "seorang yang menjadi Muslim di negeri non-Muslim meninggalkan kampung halamannya untuk bergabung dengan Muslim-muslim lainnya sedang negerinya kemudian jatuh ke tangan kaum Muslimin, maka harta kekayaan yang berada di negerinya tidak dikembalikan kepadanya tetapi dimasukkan ke dalam mal *al-ghanimah*. Al-Awza'i menentang pendapat Abu Hanifah dengan mengemukakan bahwa ketika kota Makkah jatuh ke kaum Muslimin Nabi telah mengembalikan harta kekayaan orang-orang yang telah meninggalkan kota untuk bergabung dengan kaum Muslimin di Madinah. Menurut Abu Yusuf, al-Awza'i berkata : "Manusia yang pantas untuk diikuti dan yang Sunnahnya paling patut untuk diikuti adalah Nabi" Abu Yusuf dalam membela pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa praktek kaum Muslimin adalah sesuai dengan pendapat Abu Hanifah sedang perlakuan Nabi Muhammad di Makkah merupakan kekecualian : "Demikianlah Sunnah dan praktek Islam (walaupun) Nabi sendiri tidak melakukannya (ketika di Makkah)". Kemudian Abu Yusuf mengemukakan Sunnah Nabi dengan suku Hawazin yang berbeda. Suku Hawazin setelah mengalami kekalahan,

Banu Hawazin menghadap Nabi, memohon ampun serta kebebasan bagi orang-orang mereka yang ditawan serta mengembalikan harta kekayaan mereka. Nabi memenuhi harapan mereka dengan menyerahkan harta rampasan yang merupakan bagian mereka dan perbuatan itu diikuti, kecuali suku-suku tertentu diantara mereka. Oleh karena Nabi terpaksa memberi ganti rugi kepada suku-suku tersebut, dengan demikian harta kekayaan dan budak-dudak milik Banu Hawazin dapat dikembalikan semuanya.

Dengan analisis ini Fazlur Rahman menyatakan bahwa hal yang pertama sekali harus kita perhatikan di dalam kasus di atas adalah pernyataan Awza'i bahwa "Manusia yang Sunnahnya paling patut untuk di diikuti adalah Nabi". Pernyataan ini menurut Fazlur Rahman mengandung pengertian bahwa, Sunnah atau preseden yang otoritatif dapat bersumber dari setiap yang kompeten, dan Sunnah Nabi jauh lebih tinggi daripada preseden-preseden lainnya dan memiliki prioritas di atas preseden-preseden tersebut. Hal kedua adalah penggunaan istilah Sunnah oleh Abu Yusuf dengan membedakan sunnah sebagai praktik yang diterima oleh kaum Muslimin dan sunnah sebagai tindakan Nabi Muhammad. Abu Yusuf memandang tindakan Nabi Muhammad pada saat merebut kota Mekkah sebagai sebuah kekecualian dan tidak dianggapnya sebagai sunnah. Sementara al-Awza'i memandang tindakan Nabi tersebut merupakan sebuah sunnah. Menurut Fazlur Rahman dari dua pendapat ini terlihat perbedaan penafsiran terhadap suatu kasus yang dilakukan oleh Nabi, sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Dengan kasus yang dimukakan di atas, Fazlur Rahman menyimpulkan ; pertama, walaupun jelas sunnah secara ideal bersumber dari teladan Nabi, tetapi konsep sunnah yang dipergunakan oleh umat Islam di masa lampau, secara aktual mencakup praktik yang dilakukan Ummat, kedua, bahwa sunnah yang hidup merupakan sebuah proses yang sedang berjalan, karena disertai ijtihad dan ijma'.

Fazlur Rahman, secara historis bahwa Hadits Nabi telah ada sejak awal perkembangan Islam adalah sebuah kenyataan yang tak dapat diragukan lagi. Semasa hidup Nabi Muhammad adalah wajar sekali jika kaum Muslimin membicarakan apakah yang dilakukan dan yang dikatakan Nabi, terutama sekali yang berkenaan dengan masyarakat. Suatu fenome yang diyakini oleh Fazlur Rahman adalah karakter orang-orang Arab yang suka menghafal dan menyampaikan syair, yang menurut Fazlur Rahman bahwa mereka sudah tentu tidak lengah untuk mengisahkan kembali perbuatan dan ucapan dari seseorang yang mereka akui sebagai Rasul Allah. Maka menurut Fazlur Rahman apabila kita menolak fenomena yang wajar ini berarti kita sangat tidak bersikap rasional dan telah melakukan kesalahan terhadap sejarah.

Analisis historis Fazlur Rahman, bahwa semasa hidup Nabi hadits-hadits Nabi umumnya hanya dipergunakan di dalam "kasus-kasus informal" karena satu-satunya peranan hadits adalah memberikan bimbingan di dalam praktek aktual kaum Muslimin dan kebutuhan ini telah terpenuhi oleh Nabi sendiri. Tetapi setelah Nabi wafat tampaknya hadits mengalami perkembangan sehingga hadits memiliki status yang "semi-formal", karena adalah wajar sekali jika generasi awal sedang bangkit tersebut mempelajari kehidupan Nabi. Sunnah Nabi diinterpretasi untuk tujuan praktis, yaitu sebagai sesuatu yang dapat menciptakan dan dapat dikembangkan menjadi praktek kaum Muslimin. Karena itu hadits-hadits secara bebas ditafsirkan oleh ummat Islam sesuai dengan situasi yang sedang mereka hadapi, dan dinamakan sebagai "Sunnah yang hidup". Maka, pada pase ketiga dan keempat dari abad pertama melalui proses penafsiran secara bebas demi praktik yang aktual, "sunnah yang hidup" berkembang dengan pesat di kalangan ummat Muslimin dan karena perbedaan di dalam praktik "sunnah yang hidup", maka hadits pun berkembang menjadi sebuah disiplin yang formal. Pada awal sejarah Islam, sebagian besar hadits-hadits yang ada tidak ber sumber dari Nabi, hal ini bukan disebabkan karena Hadits Nabi jumlahnya sedikit tetapi karena disebabkan oleh ulah generasi-generasi kemudian. Pada abad kedua Hijriah, hampir

semua hadits-hadits hukum bahkan hadits-hadits moral tidak bersumber dari Nabi, tetapi kalau ditelusuri hadits-hadits tersebut bersumber dari para sahabat, para "penerus", dan generasi Muslim yang ketiga. Setelah muncul gerakan pemurnian hadits untuk mengembalikan hadits kepada sumber yang paling wajar, yaitu pribadi Nabi Muhammad, maka mazhab-mazhab hukum masa lampau lebih menggunakan dan bersandar kepada "sunnah yang hidup" dan berkembang dari pada sekumpulan pernyataan-pernyataan yang dikatakan bersumber dari Nabi. Karena konsep Sunnah yang dipergunakan oleh ahli-ahli hukum di masa lampau, secara aktual mencakup praktek yang dilakukan Ummat. Walaupun konsep Sunnah yang hidup tersebut masih merupakan sebuah proses yang sedang berjalan - karena disertai ijtihad dan ijma'. Menurut Fazlur Rahman, sesungguhnya sebagian besar kandungan dari keseluruhan hadits adalah tidak lain dari Sunnah-ijtihad dari generasi pertama kaum Muslimin. Ijtihad ini bersumber dari ide individu, dengan perkataan lain Sunnah yang hidup di masa lampau terlihat di dalam cermin hadits yang disertai dengan rantai perawi. Namun di antara Sunnah dengan Hadits ada perbedaan di antaranya; yaitu apabila secara garis besar Sunnah merupakan sebuah fenomena praktis yang ditujukan kepada norma-norma behavioral, sedangkan Hadits tidak hanya menyampaikan norma-norma hukum tetapi juga keyakinan-keyakinan dan prinsip relegius.

2. Temuan dan Kritik Fazlur Rahman

Islamic Methodologi in history, merupakan kajian Fazlur Rahman tentang evolusi historis konsep Sunnah dan Hadits sejak awal Islam sampai sekarang ini.

Fazlur Rahman dalam melakukan upaya dekonstruksi metodologi sunnah dan hadits, menurut penulis tidak terlepas dari temuan dan pendapat-pendapat yang telah ada, sebagai berikut : (1) Pendapat sarjana Barat modern (orientalis) yang mempelajari evolusi Sunnah dan Hadits, menyatakan bahwa begitu Nabi Muhammad tampil maka segala perbuatan dan tingkah lakunya merupakan Sunnah bagi masyarakat Muslim yang masih baru dan idealitas sunnah dari orang-orang Arab sebelum Islam (Ignaz Goldziher), kaum muslimin sendiri menambah-nambahi Sunnah Nabi, sehingga semua hasil pemikiran dan praktek Muslim dianggap sebagai Sunnah Nabi (Snouck Hurgronje), Sunnah semata-mata sebagai karya-karya orang Arab baik sebelum kedatangan Islam maupun sesudahnya (Lammens dan Margoliouth), Sunnah Nabi hanya timbul di kemudian hari, bagi generasi-generasi Muslim masa lampau sunnah berarti praktek kaum Muslimin itu sendiri (Joseph Schacht). Jadi sebenarnya sarjana-sarjana Barat menolak konsep Sunnah Nabi baik secara eksplisit maupun secara implisit. (2) Ulama Klasik (Ortodok), Surat Hasan al-Basri untuk 'Abdul Malik b. Marwan (65-85 H) Hasan berbicara tentang Sunnah Nabi berkenaan dengan kemerdekaan-kemerdekaan manusia, walaupun ia mengakui bahwa di dalam masalah ini tidak ada tradisi formal dan verbal yang bersumber dari Nabi. 'Abdul Malik b. Anas (65-85 H) dengan karya ekstensif - Muwaththa - yang paling awal mengenai Sunnah dan Hadits. Malik, sebelum menulis setiap masalah hukum, biasanya Malik mengutip sebuah hadits, baik dari Nabi (jika dapat diketemuinya) maupun dari para Sahabat, khususnya dari keempat khalifah yang pertama. Ibn al-Muqaffa (meninggal 140 H) mendeklarasikan bahwa Sunnah Nabi yang disepakati secara bersama tidak ada dan menyarankan agar khalifah harus melaksanakan ijtihadnya sendiri. al-Syaybani (meninggal 189 H) Hadits-hadits Nabi yang dikutip sangat sedikit jumlahnya. Ia sering mengutip hadits-hadits dari para sahabat dan lebih sering lagi dari para tabi'in.

Dari temuan para sarjana-sarjana Barat (orientalis) dan pendapat-pendapat Ulama klasik (ortodok) tentang Sunnah dan Hadits, menurut penulis Fazlur Rahman "menjadikan dasar" untuk melakukan dekonstruksi metodologi pemikiran tentang

Sunnah dan Hadits. Dalam kajian Islamic Methodology in History, Fazlur Rahman membahas evolusi sunnah - hadits dan praktek ijtihad secara panjang lebar. Temuan Fazlur Rahman dalam penelitian karya ini adalah : (1) bahwa dalam perjalanan sejarah telah terjadi penggeseran dari otoritas sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup dan akhirnya menjadi hadist. (2) Sunnah Nabi merupakan sunnah yang ideal, sunnah yang hidup merupakan interpretasi dan implementasi kreatif para sahabat dan

tabi'in terhadap sunnah ideal tersebut. Sedang hadits merupakan upaya penuturan sunnah dalam suatu catatan. (3) Sunnah dan Hadits ada perbedaan yang sangat penting : secara garis besara Sunnah merupakan sebuah fenomena praktis yang ditujukan kepada norma-norma behavioral, sedangkan Hadits tidak hanya menyampaikan norma-norma hukum tetapi juga keyakinan-keyakinan dan prinsip-prinsip relegius. (4) Kandungan aktual sunnah dari generasi-generasi Muslim di masa lampau secara garis bersarnya adalah produk ijtihad apabila ijtihad ini, melalui interaksi pendapat secara terus menerus, akhirnya dapat diterima oleh semua ummat atau disetujui secara konsensus (ijma'). Karena sebagian besar kandungan dari keseluruhan hadits adalah tidak lain dari Sunnah-ijtihad dari generasi pertama kaum muslimin. Dari temuan tersebut, Fazlur Rahman berusaha membangun kembali mekanisme "Sunnah - Ijtihad - Ijma'". Karena menurut Fazlur Rahman, mekanisme tersebut telah dikacaukan dalam metodologi klasik menjadi "Sunnah - Ijma' - Ijtihad. Pendapat Fazlur Rahman tentang "Sunnah, - Ijtihad, - Ijma', dapat penulis gambarkan sebagai berikut :

Sunnah

Sarana	Pikiran
Inter-	Fazlur
pretasi	Rahman

Ijtihad	Ijma'
---------	-------

Sunnah diinterpretasikan dengan Ijtihad, karena ijtihad merupakan sarana untuk meninterpretasi sunnah, sedangkan ijma' merupakan produk ijtihad. Menurut Fazlur Rahman, Ijma' merupakan produk antipasi atau proyeksi kemasa depan, dengan demikian kreatifitas dan orginalitas ummat berkembang. Tetapi menurut Fazlur Rahman, apabila membalikan urutan ijtihad-ijma' yang wajar menjadi ijma' - ijtihad, hubungan organis di antara ijma' dengan ijtihad menjadi rusak. Ijma' tidak lagi merupakan sebuah proses yang menghadap ke masa depan - sebagai produk dari ijtihad secara bebas. Ijma' menjadi statis dan menghadap ke masa lampau. Dengan demikian segala sesuatu yang harus dilaksanakan saat ini seolah-olah telah terlaksana di masa lampau. Fazlur Rahman mengakui kegeniusan al-Syafi'i berhasil menciptakan suatu mekanisme yang menjamin kestabilan kepada struktur sosial-relegius kaum Muslimin pada zaman pertengahan, tetapi dalam jangka panjang akan menghilangkan kreativitas dan originalitass mereka.

Evolusi historis dari sunnah Nabi menjadi hadits digambarkan Fazlur Rahman sebagai berikut. Adalah suatu kenyataan bahwa Sunnah Nabi telah melewati proses yang panjang sebelum ia dibukukan (tadwin) menjadi riwayat-riwayat hadits. Pada saat itu, yakni ketika hadits belum dibukukan (tadwin), para sahabat dan tabi'in, khususnya mereka yang berprofesi sebagai hakim, ahlu hukum, teoritis, politikus dan lain-lain, berusaha menjabarkan dan menafsirkan sunnah Nabi demi kepentingan kaum Muslimin saat itu. Hasil penjabaran dan pemahaman tersebut juga dianggap sebagai sunnah, dengan pengertian sebagai praktek yang disepakati bersama atau sunnah yang hidup. Sedangkan evolusi konsep sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup terjadi melalui interaksi ijtihad, yakni suatu upaya penjabaran dan penafsiran sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup. Dengan demikian terdapat dua substansi yang bersatu dalam sunnah yang hidup, yaitu (1) sunnah atau teladan Nabi, dan (2) penafsiran para sahabat terhadap sunnah Nabi tersebut. Analisis proses evolusi sunnah Nabi menjadi sunnah yang hidup dan kemudian diformulasikan menjadi hadits adalah bahwa sebagian besar dari hadits tidak lain merupakan sunnah hasil ijtihad generasi pertama kaum Muslimin. Ijtihad tersebut berasal dari ide individu, tetapi setelah lama berinteraksi akhirnya menjadi praktik yang disepakati di kalangan mereka, atau menjadi ijma'. Dengan perkataan lain sunnah yang hidup di masa awal tersebut terlihat sebagai hadits dengan disertakan rangkaian perawi.

Untuk mendukung eksistensi sunnah yang hidup, Fazlur Rahman menunjukkan beberapa bukti sejarah, seperti kebiasaan berargumentasi di bidang hukum pada saat itu adalah "demikianlah praktek kaum Muslimin atau pemimpin Muslim; upaya Imam Malik mengumpulkan riwayat-riwayat untuk mempertahankan sunnah kaum Muslimin Madinah, bahkan oleh Imam Malik sunnah ahli Madinah dipegang lebih kuat daripada riwayat hadits ahad. Itulah sebabnya mengapa istilah Sunnah dengan pengertian sebagai praktek yang disepakati secara bersama, yaitu praktek yang aktual, oleh Malik dipergunakan sebagai ekuivalen dari istilah al-amar al-mujtama' 'alayhi atau dari istilah ijma'.

Selanjutnya Fazlur Rahman, menunjukkan Hadits-hadits teknis, tidak historis, yang berbeda dari hadits-hadits historis dan biografis, tetapi tetap harus dipandang bersifat normatif di dalam suatu pengertian dasar. Untuk menjawab pengertian dasar, Fazlur Rahman mengemukakan beberapa hal sebagai berikut (1) Bahwa hadits-hadits teknis secara garis besarnya tidak bersifat historis di dalam formulasi-formulasinya yang aktual. Contoh pertama, adalah hadits-hadits fundamental, yaitu hadits-hadits yang berkepentingan dengan metodologi Islam itu sendiri. Jika Hadits-hadits mengenai prinsip-prinsip fundamental dari ijma' dan Hadits terbukti tidak historis, maka bukti-bukti yang terlihat sekilas (prima facie) bagi historis dari hampir semua Hadits-hadits yang lain menjadi gugur. Kedua, urutan perawi yang merupakan jaminan terhadap validitas Hadits. Menurut Fazlur Rahman, Isnad juga telah meminimalkan usaha-usaha pemalsuan terhadap Hadits. Karena menurutnya sudah banyak sekali Hadits-hadits palsu yang telah dihilangkan karena aktivitas yang tak henti-hentinya dari ahli-ahli hadits kita berdasarkan Isnad. Tetapi walaupun Isnad ini penting di dalam meminimalkan pemalsuan Hadits, tetapi menurutnya Isnad tidak dapat dijadikan sebuah argumentasi yang bersifat positif dan final. Isnad, sebagai argumentasi positif dan final adalah karena Isnad itu berkembang di belakang hari yaitu menjelang akhir abad pertama hijriah. Tetapi menurut Fazlur Rahman Hadits-hadits yang dinyatakan bersifat predektif mengenai gejolak-gejolak politik di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim mempunyai Isnad-isnad yang mengagumkan, namun jika kita benar-benar jujur kepada sejarah Hadits-hadits ini tidak dapat diterima. (2) Tesa Fazlur Rahman mengenai non-historitas Hadits-hadits. Keberatan fundamental Fazlur Rahman yang menurutnya tidak bersifat ilmiah, tetapi regius, yaitu misalnya hadits-hadits yang merupakan usaha penghianatan.

Tetapi yang sesungguhnya menjadi masalah adalah apakah Ahlul Hadits memandang aktivitas mereka benar-benar berdasarkan landasan historis. (3) Menurut Fazlur Rahman, walaupun tidak benar-benar bersifat historis namun jelas sekali bahwa Hadits tidak terpisah dari Sunnah Nabi. Menurutnya, sesungguhnya ada sebuah hubungan erat yang tak dapat dilepaskan di antara Hadits dengan Sunnah Nabi. (4) Landasan yang utama adalah teladan Nabi. Hadits merupakan hasil karya dari generasi-generasi Muslim di masa lampau berdasarkan teladan tersebut. Sesungguhnya Hadits adalah keseluruhan aphorisme yang diformulasikan dan dikemukakan seolah-olah dari Nabi, oleh kaum Muslimin sendiri; walaupun secara historis tidak terlepas dari Nabi. Tetapi menurutnya, sifat yang aphoristik menunjukkan bahwa Hadits tersebut tidak bersifat historis. Secara lebih tepat dapat dikatakan Hadits tersebut adalah komentar yang monumental mengenai Nabi oleh Ummat Muslim di masa lampau.

Dalam pembahasan selanjutnya, Fazlur Rahman melakukan kritik terhadap landasan-landasan berpikir bagi perkembangan studi-studi Islam di Barat dan Fazlur Rahman mencoba menerangkan kekeliruan konsepsional sarjana-sarjana (orientalis) mengenai Sunnah. Fazlur Rahman menyatakan bahwa hal yang menyebabkan sarjana-sarjana Barat tersebut menolak konsep Sunnah Nabi adalah karena mereka menemukan (1) sebagian dari kandungan Sunnah merupakan kontinuitas langsung dari kebiasaan dan adat istiadat Arab dari masa sebelum Islam, (2) sebagian besar dari kandungan Sunnah adalah hasil pemikiran ahli-ahli hukum Islam yang dengan ijtihad pribadi mereka telah menarik kesimpulan-kesimpulan dari Sunnah atau praktek yang ada - yang terpenting di antara semuanya - telah memasukkan unsur-unsur luar, terutama sumber-sumber Yahudi dan praktek-praktek pemerintahan Bizantium dan Parsi, (3) Hadits berkembang menjadi sebuah gerakan yang besar dan berubah menjadi fenomena massal pada akhir abad kedua, dan pada akhir abad ketiga Hijriah, seluruh kandungan Sunnah pada masa itu dikatakan bersumber dari Nabi Muhammad sendiri di bawah perlindungan konsep "Sunnah Nabi".

Fazlur Rahman, menyatakan bahwa kisah perkembangan Sunnah di atas pada dasarnya benar sehubungan dengan kandungannya, tetapi menurutnya tidak sehubungan dengan konsepnya yang menyatakan bahwa "Sunnah Nabi" tetap merupakan konsep yang memiliki validitas dan operatif sejak awal sejarah Islam hingga masa kini, kandungan Sunnah yang bersumber dari Nabi tidak banyak jumlahnya dan tidak dimaksudkan untuk bersifat spesifik secara mutlak, konsep Sunnah sesudah Nabi wafat tidak hanya mencakup Sunnah dari Nabi tetapi juga penafsiran-penafsiran terhadap Sunnah dari Nabi, Sunnah dalam pengertian terakhir ini sama luasnya dengan ijma' yang pada dasarnya merupakan sebuah proses yang semakin meluas secara terus-menerus, gerakan pemurnian Hadits yang besar-besaran hubungan organis di antara Sunnah, ijtihad, dan ijma' menjadi rusak.

Menurut Fazlur Rahman, sepanjang mengenai evolusi dan perkembangan muatan Sunnah yang berkembang dari waktu ke waktu, tidak bersikeras menyangkal tesis-tesis yang dikemukakan oleh orientalis, tetapi menurut Fazlur Rahman, kesalahan para sarjana-sarjana orientalis disebabkan oleh pandangan mereka yang mencampuradukan antara pengertian sunnah sebagai sebuah praktik yang hidup dan sebagai praktek yang bersifat normatif. Kesalahan memahami pengertian ini mengantarkan para sarjana orientalis menyimpulkan konseptualisasi temuan historis, bahwa Nabi tidak meninggalkan sunnah (praktik normatif), karena data-data historis yang mereka kumpulkan menunjukkan adanya perubahan dan perkembangan praktik aktual dari generasi awal setelah Nabi sampai dengan generasi akhir menjelang perumusan konsep hadits (sekitar abad ke-2H/8M.).

Sedangkan kritiknya terhadap ulama klasik terutama Imam al-Syafi'i, bahwa Fazlur Rahman disatu pihak mengakui kegeniusan al-Syafi'i yang berhasil menciptakan suatu

mekanisme yang menjamin kestabilan kepada struktur sosial-relegius kaum Muslim pada zaman pertengahan. Tetapi sekaligus juga Fazlur Rahman mengkritik pola pikir al-Syafi'i yang membalikan urutan Sunnah-ijma'-ijtihad, dalam jangka panjang akan menghilangkan kreativitas dan orignalitas pemikiran Muslim. Karena menurutnya ijma' tidak lagi merupakan sebuah proses yang menghadap ke masa depan, sebagai produk dari ijtihad secara bebas, tetapi ijma' menjadi statis dan menghadap ke masa lampau. Maka menurut Fazlur Rahman, keberhasilan perumusan al-Syafi'i menyebabkan hubungan yang hidup dan organis di antara ijtihad dengan ijma' menjadi rusak.

Kritik Fazlur Rahman, dapat penulis gambar sebagai berikut :

Ulama
Klasik

Sunnah
dan
Hadits

Orien-
talis

F.Rahman

E. PENUTUP

Demikian makalah ini kami sajikan, dan dengan segala keterbatasan pemahamana penulis dalam mengkaji Buku Fazlur Rahman ini, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari bapak-bapak dan ibu-ibu guna perbaikan serta kesempurnaan makalah ini. Terima kasih.

Daftar Pustaka

Fazlur Rahman, *Islamic Methodology in History*, Terj. Anas Mahyuddin, Membuka Pintu Ijtihad, Pustaka, Bandung, 1995.

ÄÄÄÄÄ, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, Penyunting Taufik Adnan Amal, Mizan, Bandung, 1987.

ÄÄÄÄÄ, *Islam*, Terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung, 1997 M.

Ghufron A.Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Syafi'i Ma'arif, *Fazlur Rahman, Al-Qur'an dan Pemikirannya dalam Islam*, Edisi Indonesia, Pustaka, Bandung, 1984.

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN	1
B. SEKILAS TENTANG FAZLUR RAHMAN	3
C. METODE PENDEKATAN	4
D. PEMBAHASAN	
1. Pandangan tentang Sunnah dan Hadits	7
2. Temuan dan Kritik Fazlur Rahman	11
E. PENUTUP	20

Berdasarkan analisis teoritis dan analisis data historis, Fazlur Rahman menyimpulkan sifat otoritas Sunnah Nabi lebih cenderung dikatakan sebagai sebuah konsep pengayoman dan mempunyai sebuah kandungan khusus yang bersifat umum (a general umbrella concept), dari pada ia mempunyai sebuah kandungan khusus yang dipegangi apa adanya. Hal ini secara teoritis dapat disimpulkan secara langsung dari kenyataan bahwa Sunnah adalah sebuah terma perilaku (behavioral) yang bercorak situasional; karena di dalam prakteknya tidak ada dua buah kasus yang benar-benar sama latar belakang situasionalnya - secara moral, psikologis dan material - maka Sunnah Nabi tersebut haruslah dapat dikembangkan dengan semangat interpretasi dan adaptasi. Semangat ini telah dipertunjukkan dan dilakukan oleh generasi awal Islam.